



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm.
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Jaya Sari Gg. 2 Rt. 13 Rw. 08 No. 8 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan atau sesuai ktp Jl. Kebon Pala II Rt. 013 Rw. 004 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diki Julkipri als Diki Bin Jojo Sudiharjo Alm
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/23 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Raya No. 54 C Rt. 001 Rw. 008 Kel.
Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Diki Julkipri als Diki Bin Jojo Sudiharjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Jati No. 38 B RT. 001 RW. 008 Kel.
Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI AKHDIYAT als. HERI Bin ADING (alm), Terdakwa II DIKI JULKIPRI als DIKI bin JOJO SUDIHARJO (alm) dan Terdakwa III DEDI SETIADI als DEDI Bin AMIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "PEMALSUAN SURAT" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI AKHDIYAT als. HERI Bin ADING (alm), Terdakwa II DIKI JULKIPRI als DIKI bin JOJO SUDIHARJO (alm) dan Terdakwa III DEDI SETIADI als DEDI Bin AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijasah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertaanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0403101, tertaanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver ;
 - 1 (satu) unit Monitor PC merk HP;
 - 1 (satu) unit CPU merk Dell;
 - 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
 - 2 (dua) unit Printer Canon;
 - 1 (satu) unit External Hardisk Merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stempel Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bergagaang kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah Bak Stempel merk Hero;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa terdakwa I Heri Akhdiyaat als. Heri Bin Ading (alm), Terdakwa II Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo (alm) dan Terdakwa III Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir, dan Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan (dalam penuntutan terpisah)pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalsam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kampung Melayu Kecil 1 Rt. 09/11 No. 56 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan (dalam penuntutan terpisah) di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel (dalam penuntutan terpisah) di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan.

- Selanjutnya Sdr. Dede Suhendi menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional palsu dengan biaya pembuatan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Nopriyanto als. Nopri als. Gembel memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi.

- Bahwa Kemudian Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading (alm) untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C dan Sdr. Dede Suhendi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam. Setelah mendapatkan Scan tersebut, selanjutnya Sdr. Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Terdakwa II Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo (alm) seharga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa II memberikan Terdakwa III Dedi Setiadi Sketsa Stampel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta", kemudian Terdakwa III langsung membuatkan Stampel tersebut, dan pada sore hari Terdakwa II kembali untuk mengambil Stampel yang telah Terdakwa I buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

- Bahwa setelah balanko, hologram dan Stempel sudah Sdr. Dede Suhendi terima, selanjutnya Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian Sdr. Dede Suhendi menempelkan Hologram.

- Selanjutnya tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Tedakwa I untuk menulisnya dengan format yang sudah Terdakwa buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Terdakwa I diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Terdakwa III.

- Setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dede Suhendi.
- Selanjutnya Ijasah Paket C berikut berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Fiktif atas nama Nopriyanto tersebut sudah oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel pergunakan untuk melamar pekerjaan di PT Jakadara selaku pekerja Outsourcing (Supervisor OB) yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 8 -9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tahun 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa saksi bersama Tim saksi telah mengamankan para Terdakwa : Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kampung Melayu Kecil Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kios Ditya Hasna Advetising Jl. Murtadho No. 13 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Madrasah III kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
 - Bahwa para Terdakwa tersebut ditangkap karena pengembangan dari kasus Dedi Suhendi, yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan yang diketahui pada tanggal 22 Februari 2021 di daerah Tebet Jakarta Selatan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan adalah 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n. Nopriyanto;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel mendatangi Terdakwa di Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional palsu guna digunakan untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa karena Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan kenal dan ingin membantu Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel, maka Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuat Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
- Bahwa untuk pembuatan Ijazah tersebut Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memintak biaya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah sudah jadi;
- Bahwa kemudian Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan meminta kepada Sdr. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C.
- Bahwa setelah mendapatkan Scan tersebut, selanjutnya Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memesan Blanko Ijasah berikut dengan Stempel dan Hologramnya kepada Sdr. Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian blanko berikut hologram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan stempel Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang kemudian diketahui bahwa Sdr. Diki Julkipri als. Diki bin Jojo Sudiharjo memesan Stempel tersebut kepada Dedi Setiadi als. Dedi Bin Amir;
- Bahwa setelah blanko, hologram dan stempel sudah Dede

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan terima, selanjutnya Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan mulai setting dan setelah setting selesai maka Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan dan setelah tercetak Ijasah tersebut oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di tempelkan hologram.

- Bahwa selanjutnya untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut, Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan meminta kepada Sdr. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading untuk menulisnya dengan format yang sudah Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Sdr. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan diberikan uang imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memanggil Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel untuk tempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah Palsu tersebut dan setelah Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel, maka Ijasah tersebut oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di Stempel;

- Bahwa setelah semua selesai Ijasah tersebut oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan diserahkan kepada Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel dan Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran ijasah tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

2. Ikhsan Zulhakim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;

- Bahwa saksi bersama Tim saksi telah mengamankan para Terdakwa : Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kampung Melayu Kecil Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kios Ditya Hasna Advetising Jl. Murtadho No. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 Rw. 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Madrasah III kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa para Terdakwa tersebut ditangkap karena pengembangan dari kasus Dedi Suhendi, yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan yang diketahui pada tanggal 22 Februari 2021 di daerah Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan adalah 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n. Nopriyanto;

- Bahwa pada akhir tahun 2018 Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel mendatangi Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional palsu guna digunakan untuk melamar pekerjaan.

- Bahwa karena Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan kenal dan ingin membantu Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel, maka Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuat Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

- Bahwa untuk pembuatan Ijazah tersebut Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memintak biaya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah sudah jadi;

- Bahwa kemudian Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan meminta kepada Sdr. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C.

- Bahwa setelah mendapatkan Scan tersebut, selanjutnya Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memesan Blanko Ijasah berikut

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Stempel dan Hologramnya kepada Sdr. Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian blanko berikut hologram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan stempel Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang kemudian diketahui bahwa Sdr. Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo memesan Stempel tersebut kepada Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir;

- Bahwa setelah blanko, hologram dan stempel sudah Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan terima, selanjutnya Terdakwa mulai setting dan setelah setting selesai maka Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan dan setelah tercetak Ijasah tersebut oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di tempelkan hologram.

- Bahwa selanjutnya untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut, Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan meminta kepada Sdr. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading untuk menulisnya dengan format yang sudah Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Sdr. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading oleh Terdakwa diberikan uang imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memanggil Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel untuk tempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah Palsu tersebut dan setelah Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel, maka Ijasah tersebut oleh Terdakwa di Stempel;

- Bahwa setelah semua selesai Ijasah tersebut oleh Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan diserahkan kepada Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel dan Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran ijasah tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

3. Ernita Napitu dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sebagai mana termuat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Jakarta Selatan sejak September 2019 sampai sekarang, Jabatan saksi adalah Kasi Paud dan Dikmas Wilayah II Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab saksi mengelola Paud dan Pendidikan Masyarakat didalamnya termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Wilayah II Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara cermat dan teliti, bahwa 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik/ penyidik pembantu tersebut adalah bukan/ tidak produk Produk dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut adalah tidak Asli dan atau tidak Sah dan atau Palsu;
- Bahwa Cetakan pada Format 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut tidak Cetakan Standart dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pada 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut tidak terdapat kode tahun cetakan ijazah dan jenjang program paket C, yang standarnya dibuat dengan lubang lubang kecil membentuk tulisan jenjang program paket C dan tahun dikeluarkan ijazah;

- Bahwa Pada 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut hologramnya tempelan, sedang seharusnya tercetak rapi bersama Blanko Ijazah.

- Bahwa Tanda tangan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Jakarta Selatan pada 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut adalah hasil Scan, sedangkan seharusnya tidak hasil Scan atau tanda tangan langsung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah PKBM Bina Mandiri Sdr. Drs. Umar Sumardi, MM bahwa PKBM Bina Mandiri tidak pernah mengajukan Ijazah Paket C untuk Siswa yang bernama Nopriyanto ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah PKBM Bina Mandiri Sdr. Drs. Umar Sumardi, MM bahwa PKBM Bina Mandiri tidak pernah mengeluarkan Nomer Induk 01128 untuk siswa Paket C a.n. Nopriyanto.

- Bahwa yang dapat/ berhak mengeluarkan Ijazah berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C adalah Dinas Dinas Pendidikan Provinsi;

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Ketut Firdiastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sebagai mana termuat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager HRD di PT. Jakadara Jl. Raya Condet Batu Ampar No. 8-9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur, sejak 1 Oktober 2019, yang bergerak dibidang Penyedia jasa tenaga kerja local, kebersihan gedung dan kebersihan lainnya, dengan tugas dan tanggung jawab saksi siklus pekerja di seluruh proyek yang dikelola ole PT. Jakadara, dari mulai rekrutmen, pembinaan dan pelepasan;
- Bahwa Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim melamar pekerjaan di Kantor PT Jakadara Jl. Raya Condet Batu Ampar No. 8-9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada 6 Desember 2019 dan diterima kerja pada tanggal 01 Januari 2020 dan sampai tanggal 28 Februari 2021 dan pada saat bekerja Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim ditempat di Proyek OTC (On Trip Cleaning) sebagai Supervisor.
- Bahwa Pada saat Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim melamar pekerjaan di PT Jakadara, Ijasah apa yang dibawa untuk memenuhi persaksiratan bekerja di PT Jakadara adalah Ijasah berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijasah berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 yang dipergunakan Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim melamar pekerjaan di PT Jakadara setelah saksi diberikan penjelasan oleh penyidik;
- Bahwa Jika diketahui bahwa pada saat Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim melamar pekerjaan di PT Jakadara menggunakan Ijasah berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 tersebut palsu, maka Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim tidak akan diterima bekerja di PT Jakadara, hal tersebut karena yang dibutuhkan adalah pelamar yang memiliki jenjang pendidikan SMA atau sederajat dan memiliki kelakuan baik;
- Bahwa dengan diketahuinya bahwa Sdr. Nopriyanto als. Gembel als. Nopri Bin Rohim melamar pekerjaan di PT Jakadara menggunakan Ijasah berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 tersebut palsu maka PT Jakadara merasa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, karena akan merusak nama PT. Jakadara sebagai perusahaan outsourcing/ penyedia tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk ke perusahaan yang membutuhkan;

- Bahwa dengan adanya pelamar yang menggunakan Ijasah palsu tersebut akan mengurangi kepercayaan dari perusahaan perusahaan pengguna jasa pekerjaan yang disediakan oleh PT. Jakadara karena ternyata pelamar tersebut tidak memiliki keahlian/ kualifikasi sesuai dengan Ijasahnya;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Nopriyanto als Gembel Nopri bin Rohim, dibawah sumpahn pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi telah mendatangi Dede Suhendi di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya Dede Suhendi menyanggupi permintaan saksi untuk membuat Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional palsu dengan biaya pembuatan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi;
- Bahwa kemudian Dede Suhendi meminta kepada Heri Akhdiyat untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C dan Dede Suhendi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam. Setelah mendapatkan Scan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Sdr Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipesan kepada Dedi Setiadi;
- Bahwa Setelah balnko, hologram dan stempel sudah Dede Suhendi terima, selanjutnya Dede Suhendi mulai setting dan setelah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setting selesai maka Dede Suhendi mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik Dede Suhendi dan kemudian Dede Suhendi menempelkan Hologram.

- Bahwa selanjutnya tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Dede Suhendi meminta kepada Heri Akhdyat untuk menulisnya dengan format yang sudah Dede Suhendi buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Heri Akhdiyat diberikan imbalan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Dede Suhendi menghubungi saksi untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut dan kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh Dede Suhendi;

- Bahwa setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Dede Suhendi serahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ijasah Paket C berikut berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional fiktif atas nama Nopriyanto tersebut saksi pergunakan untuk melamar pekerjaan di PT Jakadara selaku pekerja Outsourcing (Supervisor OB) yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 8 -9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tahun 2020;

- Bahwa selanjutnya saksi diterima bekerja di PT. Jakadara, sejak bulan Januari 2020 dan Terdakwa dialih kerjakan ke Pihak ketiga yaitu Comuterline sebagai Supervisor OB dan oleh PT Jakadara Terdakwa di berikan gaji Rp. 4.276.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa sejak tertangkapnya saksi, sampai denga sekarang ini saksi sudah tidak bekerja lagi Comuterline sebagai Supervisor OB;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

6. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sebagai mana termuat dalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi telah diamankan oleh Junardi dan saksi Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhakim bersama Tim pada pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kampung Melayu kecil 1 Rt. Rw. 11 No. 66 Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi di datangi oleh Terdakwa di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa saksi menyanggupi permintaan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional palsu dengan biaya pembuatan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Sdr. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C;
- Bahwa saksi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam setelah mendapatkan Scan tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi memesan Blanko Ijasah berikut dengan Stempel dan Hologramnya kepada Sdr. Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo seharga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipesan kepada Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir;
- Bahwa Sdr. Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo memberikan Sdr. Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir Sketsa Stampel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta";
- Bahwa kemudian Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir langsung membuatkan Stampel tersebut, dan pada sore hari Sdr. Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo kembali untuk mengambil Stampel yang telah Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Blangko, hologram dan Stempel sudah saksi terima, selanjutnya saksi mulai setting dan setelah setting selesai maka Terdakwa mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik saksi dan kemudian saksi menempelkan Hologram.
- Bahwa selanjutnya tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Terdakwa meminta kepada Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading untuk menulisnya dengan format yang sudah saksi buat;
- Bahwa atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading, saksi memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut dan kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh saksi;
- Bahwa setelah selesai Ijasah fiktif tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya Ijasah Paket C berikut berikut Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Fiktif atas nama Nopriyanto tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa digunakan untuk melamar pekerjaan di PT Jakadara selaku pekerja Outsourcing (Supervisor OB) yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 8 -9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Madrasah III kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, terkait dengan pembuatan Ijasah palsu;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gembel di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;

- Bahwa Sdr. Dede Suhendi menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

- Bahwa saat itu juga Nopriyanto als. Nopri als. Gembel memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi;

- Bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dede Suhendi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam, setelah mendapatkan Scan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Diki Julkipri memberikan Dedi Setiadi sketsa stempel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta";

- Bahwa kemudian Dedi Setiadi langsung membuatkan Stempel tersebut, dan pada sore hari Terdakwa II kembali untuk mengambil Stempel yang telah Dedi Setiadi buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah Balanko, hologram dan stempel sudah Sdr. Dede Suhendi terima, selanjutnya Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set komputer dan print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian menempelkan Hologram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I untuk menulisnya dengan format yang sudah Terdakwa buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Terdakwa I diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut;
- Bahwa kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Dedi Setiadi;
- Bahwa setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum.

Terdakwa II : Diki Julkipri als Diki Bin Jojo Sudiharjo Alm;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kampung Melayu Kecil Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan, terkait dengan pembuatan Ijasah palsu;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Terdakwa II seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk membuatkan stempelnya selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II memberikan kepada Dedi Setiadi sketsa stempel dengan tulisan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta”;;

- Bahwa kemudian Dedi Setiadi langsung membuat Stempel tersebut, dan pada sore hari Terdakwa II kembali untuk mengambil Stempel yang telah Dedi Setiadi buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyerahkan balanko, hologram dan stempel kepada Sdr. Dede Suhendi;

- Bahwa Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi, mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set komputer dan print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian menempelkan Hologram.

- Bahwa untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Heri Akhdiyat untuk menulisnya dengan format yang sudah Heri Akhdiyat buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Heri Akhdiyat diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut;

- Bahwa kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Dedi Setiadi;

- Bahwa setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel.

- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum.

Terdakwa III: Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir;

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kios Ditya Hasna Advetising Jl. Murtadho No. 13 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Paseban Kec.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen Jakarta Pusat, leh anggota kepolisian;

- Bahwa pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa untuk membuatkan stempelnya selanjutnya Diki Julkipri memberikan kepada Terdakwa III, sketsa stempel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta",;
- Bahwa Terdakwa III ada membuatkan Stempel tersebut, dan pada sore hari Diki Julkipri kembali untuk mengambil stempel yang telah Terdakwa III buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu Diki Julkipri menyerahkan balanko, hologram dan stempel kepada Sdr. Dede Suhendi;
- Bahwa Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi, mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set komputer dan print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian menempelkan Hologram.
- Bahwa untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Heri Akhdiyat untuk menulisnya dengan format yang sudah Heri Akhdiyat buat;
- Bahwa atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Heri Akhdiyat diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut;
- Bahwa kemudian Ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Terdakwa III;
- Bahwa setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel.

- Bahwa Terdakwa III menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ijasah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver ;
- 1 (satu) unit Monitor PC merk HP;
- 1 (satu) unit CPU merk Dell;
- 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 2 (dua) unit Printer Canon;
- 1 (satu) unit External Hardisk Merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Stempel Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bergagaang kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah Bak Stempel merk Hero;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Junardi dan saksi Ikhsan Zulkhikim bersama Tim telah mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Madrasah III kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa II pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kampung Melayu Kecil Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan dan Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kios Ditya Hasna Advetising Jl. Murtadho No. 13 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa benar para Terdakwa diamankan oleh saksi Junardi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ikhsan Zulkhakim bersama Tim berdasarkan pengembangan kasus pengkapan Dede Suhendi, terkait dengan pembuatan Ijasah palsu;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;

- Bahwa benar Sdr. Dede Suhendi menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuatkan Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

- Bahwa benar saat itu juga Nopriyanto als. Nopri als. Gembel memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dede Suhendi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam, setelah mendapatkan Scan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Diki Julkipri memberikan Dedi Setiadi sketsa stempel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta";

- Bahwa benar kemudian Dedi Setiadi langsung membuatkan Stempel tersebut, dan pada sore hari Terdakwa II kembali untuk mengambil Stempel yang telah Dedi Setiadi buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Balanko, hologram dan stempel sudah Sdr. Dede Suhendi terima, selanjutnya Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set komputer dan print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian menempelkan Hologram.
- Bahwa benar untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I untuk menulisnya dengan format yang sudah Terdakwa buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Terdakwa I diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut;
- Bahwa benar kemudian ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Dedi Setiadi;
- Bahwa benar setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi para Terdakwa yang mengaku bernama : 1. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm, 2. Diki Julkipri als Diki Bin Jojo Sudiharjo Alm dan 3. Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir, ternyata sama dan serupa dengan nama dan identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Ujang Wartono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta hukum dipersidangan selanjutnya Majleis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur ini;

Menimbang, bahwa saksi Junardi dan saksi Ikhsan Zulkhakim bersama

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim telah mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Madrasah III kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa II pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Kampung Melayu Kecil Kel. Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan dan Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kios Ditya Hasna Advetising Jl. Murtadho No. 13 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, berdasarkan pengembangan kasus pengkapan Dede Suhendi, terkait dengan pembuatan Ijasah palsu;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2018 Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di datangi oleh Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel di Yayasan An Nur Muhiyam Jl. Raya Bukit Duri No. 122 Tebet Jakarta Selatan dan meminta untuk dibuatkan Ijasah kejar Paket C palsu dengan alasan akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan. Sdr. Dede Suhendi menyanggupi permintaan Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk membuat Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Kemudian saat itu juga Nopriyanto als. Nopri als. Gembel memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayar pada saat Ijasah jadi;

Menimbang, bahwa untuk Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Nopriyanto, kemudian Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C. Selanjutnya Sdr. Dede Suhendi masukan ke External Hardisk Merk Toshiba Warna Hitam, setelah mendapatkan Scan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi memesan Blanko Ijasah berikt dengan Stempel dan Hologramnya kepada Terdakwa II. Diki Julkipri, seharga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Blanko berikut Hologram Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Stempel Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Diki Julkipri memberikan kepada Terdakwa III. Dedi Setiadi sketsa stempel dengan tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah dan dengan logo DKI Jakarta". Kemudian Terdakwa III.Dedi Setiadi langsung membuat Stempel tersebut, dan pada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari Terdakwa II Diki Julkipri kembali untuk mengambil Stempel yang telah Terdakwa III. Dedi Setiadi buat dan membayar dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah balanko, hologram dan stempel sudah Sdr. Dede Suhendi terima, selanjutnya Dede Suhendi mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set komputer dan print milik Sdr. Dede Suhendi dan kemudian menempelkan Hologram. Dan untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut Sdr. Dede Suhendi meminta kepada Terdakwa I Heri Akhdiyati als. Heri Bin Ading Alm untuk menuliskannya dengan format yang sudah Terdakwa buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut Terdakwa I diberikan imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Ijasah tersebut selesai, kemudian Sdr. Dede Suhendi menghubungi Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel untuk menempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah fiktif tersebut. Kemudian Ijasah fiktif tersebut distempel oleh Sdr. Dede Suhendi dengan menggunakan stempel fiktif yang dibuat oleh Dedi Setiadi. Setelah selesai Ijasah fiktif tersebut Sdr. Dede Suhendi serahkan kepada Sdr. Nopriyanto als. Nopri als. Gembel dan Nopriyanto als. Nopri als. Gembel menyerahkan uang sisa pembayaran Ijasah fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Napitu bekerja sebagai Pegawai di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Jakarta Selatan sejak September 2019 sampai sekarang, Jabatan saksi adalah Kasi Paud dan Dikmas Wilayah II Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab saksi mengelola Paud dan Pendidikan Masyarakat didalamnya termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Wilayah II Jakarta Selatan, menerangkan bahwa 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut adalah tidak Asli dan atau tidak Sah dan atau Palsu, karena Cetakan pada Format 1 (satu) Lembar Ijasah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut tidak Cetakan Standart dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat kode

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun cetakan ijazah dan jenjang program paket C, yang standarnya dibuat dengan lubang lubang kecil membentuk tulisan jenjang program paket C dan tahun dikeluarkan ijazah;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009, lalu sdr Nopriyanto als. Nopri als. Gembel pergunakan untuk melamar pekerjaan di PT Jakadara selaku pekerja Outsourcing (Supervisor OB) yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 8 -9 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Ernita Napitu bekerja sebagai Pegawai di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Jakarta Selatan sejak September 2019 sampai sekarang, Jabatan saksi adalah Kasi Paud dan Dikmas Wilayah II Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab saksi mengelola Paud dan Pendidikan Masyarakat didalamnya termasuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Wilayah II Jakarta Selatan, menerangkan bahwa 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut adalah tidak Asli dan atau tidak Sah dan atau Palsu, karena Cetakan pada Format 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n Nopriyanto tersebut tidak Cetakan Standart dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tidak terdapat kode tahun cetakan ijazah dan jenjang program paket C, yang standarnya dibuat dengan lubang lubang kecil membentuk tulisan jenjang program paket C dan tahun dikeluarkan ijazah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para Terdakwa telah membuat 1 (satu) Lembar Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009, Program Studi : Ilmu Pengetahuan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 a.n. Nopriyanto, palsu, sehingga sdr Nopriyanto mempergunakan Ijasah tersebut malamar pekerjaan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, untuk melakukan perbuatannya Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan meminta kepada Terdakwa I. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading untuk melakukan Scan contoh Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C. Setelah mendapatkan Scan tersebut, selanjutnya Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memesan blanko Ijasah berikut dengan Stempel dan Hologramnya kepada Terdakwa II. Diki Julkipri seharga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian blanko berikut hologram Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan stempel Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Yang kemudian Terdakwa II. Diki Julkipri als Diki bin Jojo Sudiharjo memesan Stempel tersebut kepada Terdakwa III. Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir;

Menimbang, bahwa setelah blanko, hologram dan stempel sudah Terdakwa terima, selanjutnya Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan mulai setting dan setelah setting selesai maka Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan mulai mencetak Ijasah tersebut dengan menggunakan 1 Set Komputer dan Print milik Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan dan setelah tercetak Ijasah tersebut oleh Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan di tempelkan hologram. Untuk tulisan tangan dalam Ijasah Paket C tersebut, Terdakwa meminta kepadaterdakwa I. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading untuk menulisnya dengan format yang sudah Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan buat dan atas pekerjaan menulis isi Ijasah tersebut terdakwa I. Heri Akhdiyat als Heri bin Ading oleh Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan diberikan uang imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan memanggil Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel untuk tempel Foto dan Cap 3 jari dalam Ijasah Palsu tersebut dan setelah Sdr. Nopriyanto als Nopri als Gembel, maka Ijasah tersebut oleh Terdakwa di Stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan untuk membuat Ijasah Paket C berikut dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, Sdr. Dede Suhendi als. Dedi Bin Odih Sopyan dibantu oleh Terdakwa I Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading, untuk menuliskan dengan tangan Ijasah tersebut dan terdakwa II. Diki Julkipri als Diki

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jojo Sudiharjo, memberikan blanko Ijasah berikut dengan Stempel dan Hologramnya, memesan Stempel tersebut kepada Terdakwa III. Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ijasah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertaanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0403101, tertaanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver ;
- 1 (satu) unit Monitor PC merk HP;
- 1 (satu) unit CPU merk Dell;
- 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 2 (dua) unit Printer Canon;
- 1 (satu) unit External Hardisk Merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Stempel Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bergagaang kayu warna coklat ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Bak Stempel merk Hero.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nopriyanto als. Nopri als. Gembel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nopriyanto als. Nopri als. Gembel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merongrong wibawa Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa : 1. Heri Akhdiyat als. Heri Bin Ading Alm, 2. Diki Julkipri als Diki Bin Jojo Sudiharjo Alm dan 3. Dedi Setiadi als Dedi Bin Amir terebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama membuat surat palsu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijasah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0356248, tertanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 No. 0403101, tertanggal 15 Desember 2009 an. Nopriyanto;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver ;
- 1 (satu) unit Monitor PC merk HP;
- 1 (satu) unit CPU merk Dell;
- 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 2 (dua) unit Printer Canon;
- 1 (satu) unit External Hardisk Merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Stempel Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bergagaang kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah Bak Stempel merk Hero.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nopriyanto als. Nopri als. Gembel;

6. Memebebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 09 Juli 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Toto Ridarto, S.H., M.H. , Arlandi Triyogo, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Boby Mokoginta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, SH., MH

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....